



P E N E T A P A N
Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUHAMAD OFAN BIN MUHAMAD AMIN, NIK 36720410033880002,
Tempat, Tanggal lahir: Serang, 10 Maret 1988, Umur : 35
tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam,
Pendidikan : SLTA, beralamat di Tegal Buntu, RT. 016 RW.
007, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota
Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2023 Register Nomor : 114/Pdt.P/2023/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Nurmalia Wahidah binti Sayuti pada tanggal 12 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/021/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 14 April 2014;
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama M.Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 anak dari pasangan Suami dan Istri yang bernama M. Amin

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Rohimah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3320/477-1/IST/1994 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 19 Juli 1994;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Muhamad Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 dengan NIK 36720410033880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten;
 4. Bahwa Pemohon bernama Muhamad Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 dan pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Anyer Kabupaten Serang dengan nomor Ijazah DN-30 Ma 0621228 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Anyer Kabupaten Serang tertanggal 19 Juni 2006;
 5. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya dengan nama M.Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 anak ke dua dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama M. Amin dan Rohimah dirubah menjadi Muhamad Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 anak dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama Muhamad Amin dan Rohimah;
 6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
 7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbahan nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk Mengurus Kelengkapan administrasi Persyaratan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) isteri Pemohon, administrasi dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya dengan nama M.Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 1988 anak dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama M. Amin dan Rohimah dirubah menjadi Muhamad Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 anak dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama Muhamad Amin dan Rohimah;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Muhamad Ofan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672040808140004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3302/477-1/IST/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/021/IV/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciwandan, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Muhamad Ofan, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472.11/708/CAPIL/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar "Menyatakan sah secara hukum Perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya dengan nama M.Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 anak dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama M. Amin dan Rohimah dirubah menjadi Muhamad Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 anak dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama Muhamad Amin dan Rohimah ”;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Akta Pencatatan Sipil* terdiri atas:
 - a. *Register Akta Pencatatan Sipil*; dan
 - b. *Kutipan Akta Pencatatan Sipil*.
- (2) *Akta Pencatatan Sipil* berlaku selamanya.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Register Akta Pencatatan Sipil* memuat seluruh data *Peristiwa Penting*.
- (2) *Data Peristiwa Penting* yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan *Kutipan Akta Pencatatan Sipil*.
- (3) *Register Akta Pencatatan Sipil* disimpan dan dirawat oleh *Instansi Pelaksana*.
- (4) *Register Akta Pencatatan Sipil* memuat:
 - a. *jenis Peristiwa Penting*;
 - b. *NIK dan status kewarganegaraan*;
 - c. *nama orang yang mengalami Peristiwa Penting*;
 - d. *nama dan identitas pelapor*;
 - e. *tempat dan tanggal peristiwa*;
 - f. *nama dan identitas saksi*;
 - g. *tempat dan tanggal dikeluarkannya akta*; dan
 - h. *nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*

- (1) kelahiran;
- (2) kematian;
- (3) perkawinan;
- (4) perceraian; dan
- (5) pengakuan anak.

(2) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:*

- a. *jenis Peristiwa Penting;*
- b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
- c. *nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;*
- d. *tempat dan tanggal peristiwa;*
- e. *tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
- f. *nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan*
- g. *pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang bahwa adapun untuk mengadakan perbaikan atau pembetulan data pada suatu akte pencatatan sipil sebagaimana didalam perkara *aquo* yakni perbaikan atau pembetulan bulan dan tahun kelahiran, diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*
- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, diperoleh fakta hukum bahwa sebenarnya Pemohon hanya ingin menyamakan nama dirinya dan nama ayahnya sebagaimana tertera didalam bukti surat P-3 yang hanya menggunakan kata singkatan M untuk nama Muhamad dengan bukti surat P-1, P- 2, P-4 dan P-5 dengan tanpa singkatan M, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 2;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Pemohon yang meminta agar “Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru”, oleh karena kewajiban untuk melaporkan perubahan tersebut ada diatur didalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beralasan hukum juga petitum ke-3 Pemohon ini untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya dengan nama M.Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 1988 anak dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama M. Amin dan Rohimah dirubah menjadi Muhamad Ofan, Laki-laki, Lahir di Serang, 10 Maret 1988 anak dari pasangan Suami dan Isteri yang bernama Muhamad Amin dan Rohimah;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Jefry Novirza, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp	55.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	105.000,00

(seratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)